

**PENGUMUMAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**

Merujuk Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar PT Bank BTPN Syariah Tbk ("**Perseroan**"), Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK-15/2020**") serta POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK-16/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan POJK-15/2020 serta POJK-16/2020, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
2. Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara akan diumumkan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022;
3. Pemegang Saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di KSEI pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 pukul 16:00 WIB;
4. 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dapat mengajukan usulan Mata Acara Rapat. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan serta dengan memperhatikan Pasal 16 POJK-15/2020 dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat;
5. Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus COVID-19 sesuai dengan arahan Pemerintah serta sesuai dengan POJK 16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Dengan senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan, apabila memang tidak dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan sebelumnya memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Saham;
6. Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan :
  - a. Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI; atau;
  - b. Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya, yang tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat:
    - i. dengan surat kuasa konvensional yang dapat diunduh dari situs web Perseroan (**www.btpnsyariah.com**) dan diserahkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022; atau
    - ii. dengan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (**www.btpnsyariah.com**), situs web Bursa Efek Indonesia (**www.idx.co.id**), dan situs web KSEI (**www.ksei.co.id**).

Jakarta, 6 september 2022  
**PT Bank BTPN Syariah Tbk**  
Direksi